

TERA - PELAYANAN - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2003/NO.012

2003

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA

Abstrak : - Sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak pakai. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1992, UU No. 6 Tahun 1996, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 15 Tahun 1990, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 62 Tahun 2002, KEPPRES No. 144 Tahun 2000, PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1997, KEPMENTAN No. 805/Kpts/IK.120/12/1995, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 119 Tahun 1998, KEPMENDAGRI No. 147 Tahun 1998, KEPMENDAGRI dan OTDA No. 11 Tahun 2001, KEPMENKPNP No. 18/Men/SJ/2001, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001, PERDAPROV. No. 5 Tahun 2001 dan PERDAPROV. No. 12 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Wilayah pemungutan, Masa retribusi dan saat retribusi terutang, Surat pendaftaran, Penetapan retribusi, Tata cara pemungutan, Sanksi administrasi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Kedaluwarsa penagihan, Pembagian hasil penerimaan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan Ketentuan penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2003

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- Penjelasan : 3 Hlm